

**PENDEKATAN BOTTOM-UP KEMENTERIAN AGAMA KECAMATAN CAMPALAGIAN
DALAM MEMBANGUN LITERASI HUKUM KELUARGA ISLAM**

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Hasbi Husain, Rahmawati, Zainal Said, Sudirman L, Rusdaya Basri
Subjek	Islamic Family Law (Hukum Keluarga Islam), Discourses from an Islamic legal perspective (Diskursus hukum Islam)
Kata Kunci	Bottom-up, Hukum Keluarga Islam, Kearifan Lokal, Literasi Hukum, Penyuluhan Agama
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Penyuluhan hukum keluarga Islam di Indonesia sering menghadapi tantangan adaptasi dengan kearifan lokal, terutama di pedesaan dengan basis adat kuat seperti masyarakat Mandar di Sulawesi Barat, di mana pendekatan top-down cenderung kurang efektif karena mengabaikan konteks budaya dan partisipasi komunitas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan transformasi paradigma menuju model bottom-up untuk meningkatkan literasi hukum, mengurangi perkawinan dini, dan memperkuat kohesi sosial. Rumusan masalah mencakup bentuk dan karakteristik pendekatan bottom-up di KUA Kecamatan Campalagian, mekanisme pelaksanaannya, efektivitasnya dalam literasi hukum keluarga Islam, faktor pendukung-penghambat, serta rekomendasi replikasi nasional. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci (penyuluh, tokoh adat, imam desa, perempuan majelis taklim), observasi partisipan di kegiatan lapangan, analisis dokumen program KUA 2020-2024, serta data sekunder dari Kementerian Agama. Analisis data menggunakan triangulasi sumber dan tema tematik untuk validitas. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan bottom-up berbentuk partisipatif-komunitarian melalui empat program utama (Posluhdus, Siri' na Pacce Hukum Keluarga, FD-ITA, Bimwin Adat-Plus) dengan mekanisme lima tahap (identifikasi, perumusan, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi) dan koordinasi horizontal multi-aktor (230 orang). Efektivitasnya terbukti dengan peningkatan literasi 86,7%, penurunan perkawinan di bawah umur 67,9%, pencatatan akta nikah 94%, dan inisiatif mandiri pengajian waris di 50% desa. Faktor pendukung meliputi legitimasi tokoh lokal dan kepemimpinan visioner, sementara penghambat seperti keterbatasan SDM diatasi melalui kemitraan. Rekomendasi mencakup enam kebijakan replikasi model PHK-BKA, termasuk FD-ITA wajib dan modul bilingual.</p>

PENDEKATAN BOTTOM-UP KEMENTERIAN AGAMA KECAMATAN CAMPALAGIAN DALAM MEMBANGUN LITERASI HUKUM KELUARGA ISLAM

Hasbi Husain (1)*

IAIN Parepare, hasbi.husain80@gmail.com

Rahmawati (2)

IAIN Parepare, rahmawati@iainpare.ac.id, <https://orcid.org/0000-0002-8255-9507>

Zainal Said (3)

IAIN Parepare, zainalsaid@iainpare.ac.id

Sudirman L (4)

IAIN Parepare, sudirmanl@iainpare.ac.id, <https://orcid.org/0000-0002-3535-2116>

Rusdaya Basri (5)

IAIN Parepare, rusdayabasri@iainpare.ac.id, <https://orcid.org/0000-0003-0063-6714>

PENDAHULUAN

Pada era masyarakat informasi saat ini, literasi hukum keluarga Islam menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk ketahanan keluarga Muslim di Indonesia.¹ Hukum keluarga Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup berbagai aspek krusial seperti perkawinan, talak, waris, wasiat, hibah, hingga penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama.² Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran seperti Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.³ Rendahnya literasi ini sering kali berujung pada praktik perkawinan di bawah umur, perceraian secara sepihak tanpa proses hukum yang sah, pembagian waris yang tidak sesuai syariat, serta munculnya konflik rumah tangga yang sulit diselesaikan secara damai.⁴ Fenomena ini tidak hanya mengancam harmoni keluarga, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan keluarga sakinah yang menjadi visi Kementerian Agama Republik Indonesia.⁵

Berbagai upaya penyuluhan hukum keluarga Islam selama ini cenderung menggunakan pendekatan top-down, yaitu program yang dirancang di tingkat pusat atau

¹ Niswatul Khasanah, "PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM INTERNALISASI NILAI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA GENERASI Z," *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal* 3, no. 1 (2025): 11–19.

² Al Fitri and M Sh, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam," *Mahkamah Agung RI* 1 (2020): 1–21.

³ Syamsuddin Syamsuddin, "Pembagian Harta Warisan 1: 1 Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo: Studi Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

⁴ J Prayoga, *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia* (Serasi Media Teknologi, 2025).

⁵ Muhammad Yani et al., *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital* (Syiah Kuala University Press, 2024).

provinsi kemudian didistribusikan secara seragam ke daerah.⁶ Pendekatan ini sering kali kurang efektif karena tidak mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal, tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, serta keterbatasan akses informasi di wilayah terpencil.⁷ Akibatnya, meskipun terdapat program rutin seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Kursus Calon Pengantin (Suscatin), dan penyuluhan hukum waris, tingkat pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat masih tergolong rendah.⁸ Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama menunjukkan bahwa di beberapa wilayah Sulawesi Barat, angka perceraian tetap tinggi dan kasus sengketa waris mendominasi perkara di Pengadilan Agama, mengindikasikan adanya gap antara regulasi dan realitas sosial.⁹

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji literasi hukum keluarga Islam, di antaranya penelitian Ade Falah (2025) yang menganalisis efektivitas penyuluhan hukum perkawinan di Jawa Tengah,¹⁰ serta studi Jumardin and Sitti Halimang. (2021)¹¹ juga penelitian Siti Maryam, Latief Latief, and Kurnia Kurnia (2021)¹² tentang pemahaman hukum waris di masyarakat Bugis-Mandar. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada pendekatan top-down dan mengukur tingkat pemahaman secara kuantitatif, namun kurang mendalami bagaimana pendekatan partisipatif dari tingkat kecamatan dapat menjadi solusi kontekstual. Limitation dari penelitian terdahulu terletak pada minimnya kajian yang mengangkat praktik bottom-up yang dilakukan oleh aparatur Kementerian Agama di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah dengan karakteristik masyarakat yang kuat memegang adat namun tetap berbasis Islam seperti di Campalagian.

Penelitian ini hadir sebagai novelty dengan mengangkat pendekatan bottom-up yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian sebagai strategi

⁶ M Akbar Hasyim Lbs and M I Kom, *Komunikasi Penyuluhan Dan Pembangunan Keluarga* (AE Publishing, 2023).

⁷ Sahril Gunawan, Muhammad Al Hafizh Addinul Fiqh, and Abdul Aziz Pratama, "Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah Dan Budaya Lokal: Review Kritis Atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," *JURNAL ILMIAH DETUBUYA* 1, no. 2 (2024): 148–60.

⁸ Wahdan Arrizal Luthfi, "Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, Dan Muncar Kabupaten Banyuwangi" (UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39374>.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian Di Provinsi Sulawesi Barat, 2024," *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat* (Mamuju, Sulawesi Barat, 2025), <https://sulbar.bps.go.id/> (Halaman Produk Statistik).

¹⁰ Ade Falah Ade Falah, "Penyuluhan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Blora: Membangun Kesadaran Hukum Dan Sosial Masyarakat," *Impact: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 594145.

¹¹ Jumardin Jumardin and Sitti Halimang, "Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone Di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)," *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 3, no. 1 (2021): 50–60, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid>.

¹² Siti Maryam, Latief Latief, and Kurnia Kurnia, "Hukum Adat Masyarakat Mandar Dalam Pembagian Harta Warisan," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 892–98, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.892-898>.

inovatif dalam membangun literasi hukum keluarga Islam. Berbeda dari studi sebelumnya yang bersifat deskriptif-normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk menggali secara mendalam praktik, tantangan, dan dampak pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, kelompok pengajian, serta masyarakat secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis dalam pengembangan model literasi hukum keluarga yang lebih berbasis komunitas.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk, mekanisme, serta efektivitas pendekatan bottom-up yang diterapkan Kementerian Agama Kecamatan Campalagian dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam di masyarakat setempat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi di kecamatan-kecamatan lain dengan karakteristik serupa. Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan turut berkontribusi pada penguatan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an dan menjadi prioritas pembangunan keagamaan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian empiris dipilih karena fokus kajian bukan hanya pada norma hukum keluarga Islam secara doktrinal (normatif), melainkan pada implementasi dan efektivitas pendekatan bottom-up yang dilakukan oleh aparaturnya Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam membangun literasi hukum keluarga Islam di masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, dinamika, dan makna yang diberikan oleh pelaku serta penerima program terhadap praktik penyuluhan yang bersifat partisipatif tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum (socio-legal approach) dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan sosiologis hukum diterapkan untuk menganalisis interaksi antara norma hukum keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam) dengan realitas sosial-budaya masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian, sedangkan pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman hidup (lived experience) para informan terkait proses pembentukan literasi hukum melalui mekanisme bottom-up yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok masyarakat secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan kunci melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi KUA Kecamatan Campalagian (laporan kegiatan, daftar hadir penyuluhan, modul materi, foto/video kegiatan), peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan dengan literasi hukum keluarga Islam serta pendekatan bottom-up dalam penyuluhan agama.

Teknik pengambilan data yang digunakan meliputi:

(1) Wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala KUA Kecamatan Campalagian, penyuluh agama Islam kecamatan, penghulu, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat penerima program (minimal 12–15 informan hingga tercapai saturasi data);

(2) Observasi partisipatif terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis masyarakat seperti pengajian rutin, pos penyuluhan keliling, bimbingan perkawinan terpadu dengan adat setempat, dan forum dialog tokoh agama-adat;

(3) Studi dokumen terhadap arsip kegiatan KUA Campalagian periode 2020–2025 serta dokumen pendukung lainnya.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus utama pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian sebagai institusi pelaksana program. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakat yang kuat memadukan nilai-nilai Islam dengan adat Mandar (siri' na pacce), tingginya angka perkawinan dini dan perceraian di wilayah tersebut, serta inovasi pendekatan bottom-up yang telah dikembangkan secara mandiri oleh KUA setempat sejak tahun 2020.

Teknik analisis data mengikuti langkah-langkah analisis kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu: (1) reduksi data (data reduction) melalui penCodingan terbuka, penCodingan aksial, dan penCodingan selektif; (2) penyajian data (data display) dalam bentuk narasi, matriks, dan diagram alur; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification) dengan teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Validitas data dijaga melalui member check, peer debriefing, dan audit trail. Analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tercapai temuan yang kredibel mengenai bentuk, mekanisme, tantangan, dan efektivitas pendekatan bottom-up Kementerian Agama Kecamatan Campalagian dalam membangun literasi hukum keluarga Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Karakteristik Pendekatan Bottom-Up Kementerian Agama Kecamatan Campalagian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan bottom-up yang dikembangkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memiliki karakter partisipatif-komunitarian yang sangat kuat, yang membedakannya secara mendasar dari program penyuluhan konvensional berbasis top-down yang sering kali bersifat hierarkis dan kurang responsif terhadap dinamika lokal. Berbeda dengan model tradisional di mana kebijakan dan program ditentukan dari pusat

tanpa masukan langsung dari masyarakat,¹³ pendekatan ini justru dimulai dari proses identifikasi kebutuhan yang dilakukan secara langsung oleh penyuluh dan penghulu di lapangan, diikuti dengan rumusan bersama tokoh masyarakat untuk menghasilkan program yang selaras dengan konteks budaya dan sosial setempat, sehingga menciptakan rasa kepemilikan yang mendalam di kalangan komunitas dan meningkatkan efektivitas implementasi secara keseluruhan.¹⁴

Bentuk utama dari pendekatan ini mencakup empat elemen inovatif yang dirancang untuk menjangkau dan memberdayakan masyarakat secara holistik, di antaranya Pos Penyuluhan Keliling Berbasis Dusun (Posluhdus) yang membawa layanan penyuluhan langsung ke tingkat dusun paling bawah guna memastikan aksesibilitas dan fleksibilitas bagi warga yang sering kali terpinggirkan dari pusat kegiatan, Pengajian Terpadu Hukum Keluarga dan Adat Mandar yang dikenal sebagai “Siri’ na Pacce Hukum Keluarga” di mana nilai-nilai falsafah hidup Bugis-Makassar-Mandar seperti siri’ (harga diri dan malu) serta pacce (solidaritas dan rasa iba) diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran hukum keluarga Islam untuk membuat materi lebih relevan dan mudah dicerna, Forum Dialog Imam Desa-Tokoh Adat (FD-ITA) yang digelar setiap bulan sebagai wadah musyawarah kooperatif untuk membahas isu-isu aktual dan menyesuaikan strategi penyuluhan melalui komunikasi dua arah antara pemuka agama formal dan informal, serta Bimbingan Perkawinan Terintegrasi Adat (Bimwin Adat-Plus) yang melibatkan sanro atau tokoh adat sebagai fasilitator tambahan guna menjembatani antara ritual tradisional dan prosedur keagamaan formal, sehingga program ini tidak hanya informatif tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui pengakuan terhadap struktur kepemimpinan lokal yang telah mapan.

Karakteristik utama pendekatan bottom-up ini terletak pada fleksibilitas materi yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat, penggunaan bahasa Mandar sehari-hari yang membuat komunikasi lebih akrab dan inklusif daripada bahasa formal yang sering kali menimbulkan jarak, penekanan pada analisis kasus nyata yang sedang dihadapi komunitas setempat untuk menghindari pendekatan teoritis yang abstrak, serta pemberdayaan kelompok perempuan melalui majelis taklim sebagai agen perubahan utama di tingkat rumah tangga, di mana perempuan tidak hanya menjadi penerima pesan tetapi juga penyebar pengetahuan agama dan nilai-nilai sosial ke generasi berikutnya, sehingga mencerminkan prinsip fundamental “dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat” yang menjadi pondasi utama dari model partisipatif-komunitarian ini, di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif sepanjang siklus program mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Penelitian lebih lanjut mengungkap bahwa model inovatif ini telah menjadi percontohan nasional dalam program revitalisasi KUA sejak tahun 2022, menandakan

¹³ Wimmy Haliim, “Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15, no. 1 (2020): 91–104.

¹⁴ Riska Febriyanti, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks Dan Memberdayakan Masyarakat* (Lekkas, 2020).

transformasi paradigma penyuluhan agama dari pendekatan top-down yang kaku menuju bottom-up yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemberdayaan, dengan karakter partisipatif yang menekankan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik utama program untuk membangun rasa tanggung jawab kolektif, serta komunitarian yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan harmoni sosial sebagai dasar kehidupan bersama, di mana komunitas lokal menjadi unit sentral yang mengontrol elemen-elemen yang memengaruhi kesejahteraan mereka, sehingga pendekatan ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman agama tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁵

Keunggulan pendekatan partisipatif-komunitarian di KUA Campalagian semakin terlihat dari fleksibilitasnya dalam menyesuaikan metode penyuluhan berdasarkan tingkat pendidikan, permasalahan aktual, dan konteks budaya Mandar, yang membuatnya jauh lebih unggul dibandingkan model seragam nasional yang sering gagal menembus lapisan masyarakat pedesaan; penggunaan bahasa lokal dan pendekatan berbasis kasus nyata memastikan bahwa pesan agama tidak terasa asing atau abstrak, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sementara pemberdayaan majelis taklim perempuan sebagai jembatan utama ke tingkat rumah tangga memperluas dampak program secara vertikal dan horizontal, memungkinkan nilai-nilai seperti *siri' na pacce* yang mengajarkan moralitas, hak-kewajiban, dan kesetiakawanan sosial untuk berdampingan secara akulturatif dengan hukum keluarga Islam, sehingga menciptakan harmoni antara tradisi dan agama yang mendukung pembangunan umat yang lebih resilien.

Prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat” diwujudkan secara konkret melalui tiga dimensi utama: dimensi “dari masyarakat” yang berfokus pada identifikasi kebutuhan langsung di lapangan oleh penyuluh untuk menghindari asumsi birokratis dari atas, dimensi “oleh masyarakat” yang melibatkan tokoh seperti imam desa, tokoh adat, dan kelompok perempuan dalam rumusan dan pelaksanaan program guna menumbuhkan ownership dan tanggung jawab bersama, serta dimensi “untuk masyarakat” yang memastikan program berorientasi pada kesejahteraan lokal dengan adaptasi konteks spesifik, sehingga keberlanjutan terjaga karena manfaat dirasakan secara langsung oleh komunitas, bukan sekadar memenuhi target administratif.¹⁶

Implikasi model Campalagian terhadap pengembangan penyuluhan agama di Indonesia sangatlah luas, di mana ia membuktikan bahwa pendekatan bottom-up dapat diterapkan efektif meskipun dalam birokrasi hierarkis sejak arahan Kementerian Agama tahun 2019, dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti *siri' na pacce* ke dalam program keagamaan untuk menghindari konflik budaya dan meningkatkan penerimaan masyarakat, serta memanfaatkan struktur kepemimpinan informal seperti *sanro* dan imam

¹⁵ Ahmad Nilnal Munachidil Ula and Hanik Hidayati, “Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer,” *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 170–82.

¹⁶ Eko Priyo Purnomo et al., *Community For Sustainable Development “Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas”* (TOHAR MEDIA, 2024).

desa sebagai mitra strategis yang membuat program lebih berkelanjutan daripada ketergantungan penuh pada aparat formal, sementara pendekatan hibrida yang menggabungkan kerangka nasional dengan fleksibilitas lokal menjadi solusi ideal bagi keragaman Indonesia, meskipun tantangan seperti koordinasi lintas tingkat, efisiensi waktu untuk konsensus, dan kebutuhan SDM berkualitas tetap ada, tetapi diatasi melalui kepemimpinan visioner KUA, dukungan daerah, keterlibatan tokoh masyarakat, dan legitimasi nasional sebagai percontohan revitalisasi.¹⁷

Secara keseluruhan, pendekatan bottom-up di KUA Kecamatan Campalagian bukan hanya contoh sukses partisipasi dan kontekstualitas dalam penyuluhan agama, tetapi juga bukti bahwa prinsip pemberdayaan komunitarian dapat mengubah jargon menjadi praktik nyata yang efektif dan berkelanjutan, di mana integrasi antara Islam dan adat Mandar melalui program-program seperti Posluhdus, Siri' na Pacce Hukum Keluarga, FD-ITA, dan Bimwin Adat-Plus, ditambah fleksibilitas, bahasa lokal, kasus riil, dan pemberdayaan perempuan, menghasilkan model yang layak direplikasi oleh KUA lain di seluruh negeri dengan penyesuaian konteks masing-masing, sehingga berkontribusi pada pembangunan umat yang berakar kuat pada potensi budaya dan sosial yang ada.

Mekanisme Pelaksanaan Pendekatan Bottom-Up

Mekanisme pelaksanaan pendekatan bottom-up yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menunjukkan desain yang terstruktur namun tetap fleksibel, dengan melibatkan berbagai multi-aktor dalam sistem koordinasi horizontal yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat sebagai fondasi utama pengambilan keputusan, sehingga mencerminkan transformasi mendasar dalam cara kerja birokrasi pemerintah dari pola vertikal-hierarkis yang kaku dan sentralistik menuju pola lateral-kolaboratif yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya lokal, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif melainkan sebagai mitra aktif yang turut membentuk arah program penyuluhan agama, sehingga model ini tidak hanya meningkatkan efektivitas implementasi tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan kolektif di kalangan komunitas Mandar yang kaya akan nilai-nilai seperti siri' na pacce.

Mekanisme pelaksanaan ini mengikuti logika partisipatif yang konsisten melalui lima tahap sistematis yang dirancang untuk memastikan inklusivitas dan responsivitas penuh terhadap kebutuhan masyarakat, dimulai dari tahap pertama berupa identifikasi kebutuhan melalui kunjungan rumah (home visit) dan musyawarah dusun di mana penyuluh dan penghulu secara langsung mengumpulkan data dari sumber paling autentik yaitu warga itu sendiri,¹⁸ dengan metode ini yang jauh lebih efektif daripada survei administratif

¹⁷ S T Afzil Ramadian et al., *Manajemen Strategi Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif* (MEGA PRESS NUSANTARA, 2025).

¹⁸ M Ridwan et al., *Pengembangan Dan Pengorganisasian Masyarakat* (PT Salim Media Indonesia, 2024).

konvensional karena mampu menangkap kebutuhan tersirat maupun tersurat sambil membangun hubungan kepercayaan melalui silaturahmi tatap muka yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, diikuti tahap kedua perumusan program bersama dalam Forum Dialog Imam Desa-Tokoh Adat (FD-ITA) yang dihadiri oleh Kepala KUA sebagai koordinator, penyuluh agama fungsional, penghulu, imam desa, tokoh adat, dan perwakilan majelis taklim perempuan untuk mentransformasikan kebutuhan tersebut menjadi program konkret melalui diskusi mendalam yang mencerminkan prinsip manajemen multi-aktor dan penelusuran kooperatif, di mana setiap perspektif unik dari aktor-aktor tersebut—seperti akses kebijakan nasional dari Kepala KUA, pengetahuan lapangan dari penyuluh, dinamika desa dari penghulu, kredibilitas spiritual dari imam desa, kearifan lokal dari tokoh adat, serta suara rumah tangga dari perempuan—digabungkan untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang bukan hasil keputusan unilateral melainkan musyawarah yang autentik.

Tahap ketiga pelaksanaan kegiatan dilakukan di lokasi-lokasi yang paling dekat dan nyaman bagi masyarakat seperti masjid dusun, rumah warga, atau balai adat untuk memastikan aksesibilitas tinggi tanpa mengganggu rutinitas ekonomi mereka,¹⁹ dengan keterlibatan aktif berbagai aktor seperti dalam program Bimbingan Perkawinan Terintegrasi Adat (Bimwin Adat-Plus) di mana penyuluh KUA berkolaborasi dengan tokoh adat seperti sanro dan lolo sebagai fasilitator tambahan untuk menunjukkan bahwa penyuluh bukan satu-satunya ahli melainkan mitra setara dalam berkontribusi bagi kemajuan komunitas, sementara tahap keempat pendampingan pasca-kegiatan selama 3–6 bulan menjadi elemen kritis yang sering terabaikan dalam program konvensional karena mengakui bahwa perubahan perilaku dan internalisasi nilai memerlukan proses berkelanjutan, di mana penyuluh melakukan kunjungan lanjutan untuk memantau perkembangan, memberikan dukungan emosional, mengidentifikasi hambatan, dan memfasilitasi pemecahan masalah sambil menjaga mekanisme accountability melalui feedback real-time dari masyarakat, yang pada akhirnya menutup siklus dengan tahap kelima evaluasi partisipatif melalui focus group discussion (FGD) bersama penerima manfaat untuk menciptakan ruang demokratis di mana peserta dapat mengevaluasi program dari perspektif pribadi, mengidentifikasi dampak positif, mengungkapkan kendala, dan merumuskan saran perbaikan, sehingga data dan insight dari FGD digunakan untuk continuous improvement pada siklus berikutnya.

Karakteristik utama dari mekanisme ini adalah pola koordinasi horizontal dan egaliter yang menghapus relasi superior-subordinat konvensional di mana penyuluh dan penghulu tidak lagi memaksakan pengarahannya atas masyarakat sebagai penerima pasif, melainkan memperlakukan semua aktor sebagai mitra dengan kontribusi unik di mana Kepala KUA berfungsi sebagai fasilitator daripada komandan, didukung oleh komunikasi

¹⁹ Tiara Rosalinda, "Penerapan Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Pariwisata Syariah Di Desa Koto Petai Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

dua arah yang intensif dan terbuka yang memungkinkan alur informasi mengalir secara lateral antar aktor setara serta dari grassroots ke atas tanpa hambatan hierarki birokrasi, sementara pengambilan keputusan kolektif melalui musyawarah mufakat mencerminkan nilai-nilai demokratis yang selaras dengan falsafah lokal siri' na pacce yang menekankan kehormatan bersama, tanggung jawab sosial, dan solidaritas, di mana proses ini meskipun memakan waktu lebih lama daripada voting sederhana justru menghasilkan keputusan yang lebih sustainable karena semua pihak telah menginternalisasi hasil sebagai milik bersama, sehingga pola ini tidak hanya meningkatkan legitimasi program tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam komunitas Mandar.

Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada jaringan aktor yang solid dan efektif dengan peran jelas yang melibatkan total 230 orang di seluruh kecamatan, termasuk satu Kepala KUA sebagai koordinator yang menjembatani kebijakan nasional dengan konteks lokal serta memimpin forum FD-ITA, empat penyuluh agama fungsional yang bertanggung jawab atas identifikasi kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, pendampingan pasca-kegiatan, dan edukasi masyarakat, dua belas penghulu sebagai jembatan administrasi desa-KUA yang memfasilitasi mobilisasi dan musyawarah dusun sambil membawa perspektif desa, tiga puluh delapan imam desa sebagai pemimpin spiritual yang memberikan legitimasi agama melalui khotbah dan mempengaruhi penerimaan masyarakat, dua puluh lima tokoh adat seperti sanro dan lolo sebagai penjaga kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai adat ke program serta memfasilitasi Bimwin Adat-Plus untuk memperkuat legitimasi budaya, serta seratus lima puluh anggota majelis taklim perempuan sebagai multiplier effect utama yang menyebarkan pembelajaran ke tingkat rumah tangga, menjadi agen perubahan, dan mengukuhkan nilai keagamaan-moral, sehingga sistem ini yang sangat terdesentralisasi memastikan program tidak bergantung pada segelintir individu melainkan tersebar luas di komunitas untuk resiliensi yang lebih tinggi.²⁰

Strategi multiplier effect melalui pemberdayaan 150 anggota majelis taklim perempuan menjadi inovasi kunci dalam memperluas dampak program secara organik, di mana konsep ini memanfaatkan posisi strategis perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak-anak dan penjaga nilai moral di lingkungan rumah tangga untuk menyebarkan pembelajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan melalui kegiatan ke generasi mendatang serta dimensi komunal yang lebih luas, sementara majelis taklim sendiri berfungsi sebagai ruang transformasi diri di mana perempuan dapat berbagi pengalaman, saling mendukung, dan bertindak sebagai agen perubahan aktif, yang pada gilirannya menciptakan perubahan budaya mendalam yang melampaui peserta langsung; hal ini didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi berbasis komunitas melalui FGD yang tidak hanya meningkatkan akurasi data dari perspektif penerima langsung, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan dengan real-time adjustment serta memperkuat ownership karena

²⁰ Lina Sobariyah, *Tradisi, Gender Dan Islam* (Jogjakarta; Bojonegoro, Indonesia: Penerbit KBM Indonesia, 2020), <https://www.karyabaktimakmur.co.id>.

masyarakat terlibat sebagai evaluator aktif, sehingga keseluruhan mekanisme ini menghasilkan siklus pemberdayaan yang holistik dan berkelanjutan.

Implikasi dari mekanisme lima tahap ini terhadap pengembangan penyuluhan agama di Indonesia sangatlah signifikan, di mana model KUA Campalagian membuktikan bahwa birokrasi pemerintah dapat beroperasi secara fleksibel tanpa mengorbankan efisiensi justru dengan meningkatkan relevansi dan efektivitas melalui keterbukaan terhadap perspektif masyarakat, sementara jaringan aktor yang luas dan terdesentralisasi menciptakan sistem resilient di mana turnover individu tidak menghentikan program karena dukungan kolektif dari 230 aktor, dan penggunaan musyawarah mufakat sebagai inisiatif lokal yang diinstitusionalisasi dalam proses birokrasi modern tidak hanya meningkatkan legitimasi di mata masyarakat tetapi juga memperkaya demokrasi partisipatif di tingkat grassroots, ditambah pemahaman mendalam tentang perubahan sosial melalui pendampingan jangka panjang 3–6 bulan yang mengakui proses berkelanjutan daripada peristiwa sekali jadi; meskipun tantangan seperti waktu lama untuk konsensus dan ketergantungan pada kapasitas-komitmen aktor tetap ada, terutama dalam pola koordinasi horizontal yang kontras dengan command-control konvensional, keberhasilan model ini sebagai pilot project revitalisasi KUA nasional menegaskan potensinya untuk direplikasi di konteks lain dengan penyesuaian lokal, sehingga berkontribusi pada transformasi paradigma penyuluhan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada kesejahteraan komunitas jangka panjang.

Efektivitas Pendekatan Bottom-Up dalam Meningkatkan Literasi Hukum Keluarga Islam

Pendekatan bottom-up yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, telah menunjukkan efektivitas yang sangat signifikan dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat Mandar, dengan terefleksinya dalam peningkatan pemahaman yang terukur secara kuantitatif, perubahan perilaku nyata yang berdampak pada dinamika sosial, serta munculnya inisiatif mandiri dari komunitas itu sendiri, yang secara keseluruhan menciptakan transformasi sosial yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga mendalam, di mana 86,7% dari 15 informan masyarakat melaporkan peningkatan pemahaman yang substansial mengenai hukum perkawinan, talak, dan waris setelah mengikuti program seperti Pos Penyuluhan Keliling Berbasis Dusun (Posluhdus) dan Bimbingan Perkawinan Terintegrasi Adat (Bimwin Adat-Plus), angka yang jauh melampaui standar keberhasilan program penyuluhan konvensional yang biasanya hanya mencapai 40-51% tingkat pemahaman "baik" berdasarkan penelitian terkait, sehingga efektivitas ini tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk memahami secara mendalam syarat dan rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengetahui implikasi hukum talak terutama bagi perempuan, serta mengaplikasikan prinsip keadilan dalam pembagian harta waris, yang semuanya menjadi krusial untuk mengatasi sumber utama perselisihan

keluarga dan ketidakadilan gender yang sering kali merugikan perempuan dan anak di konteks pedesaan.

Dampak sosial dari pendekatan ini semakin terlihat melalui indikator perubahan perilaku yang terukur, seperti penurunan drastis kasus perkawinan di bawah umur dari 28 kasus pada tahun 2020 menjadi hanya 9 kasus pada 2024—penurunan sebesar 67,9% dalam empat tahun yang jauh melebihi target nasional Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang hanya 8,74% per tahun—yang didorong oleh peningkatan literasi hukum mengenai batas usia minimum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak kesehatan serta psikologis perkawinan dini khususnya pada anak perempuan, dan pentingnya hak anak serta pendidikan, di mana rendahnya kesadaran hukum sebelumnya menjadi faktor pendorong utama praktik tersebut, sementara peningkatan pencatatan akta nikah dari 68% pada 2020 menjadi 94% pada 2024 menunjukkan keberhasilan program dalam membangun kesadaran tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, karena akta nikah memberikan dasar hukum untuk menuntut nafkah, mut'ah, dan harta bersama dalam perceraian, memfasilitasi penerbitan akta kelahiran anak untuk kepastian status hukum, serta memungkinkan pengadilan agama memproses kasus perceraian secara resmi, terutama mengingat secara nasional masih ada 34,6 juta pasangan tanpa buku nikah akibat kurangnya pemahaman, sehingga program ini tidak hanya meningkatkan angka administratif tetapi juga memperkuat akses keadilan secara holistik.²¹

Indikator tertinggi dari efektivitas pendekatan bottom-up ini justru terletak pada munculnya inisiatif mandiri masyarakat, seperti pengajian hukum waris yang diadakan atas kemauan sendiri tanpa dorongan dari KUA di 6 dari 12 desa (50% wilayah KUA Campalagian), yang menandakan internalisasi mendalam nilai-nilai dan pengetahuan hukum di mana masyarakat tidak lagi menjadi penerima pasif melainkan agen aktif yang merasa bertanggung jawab untuk berbagi dengan komunitas, menciptakan kepemilikan (ownership) sejati sesuai prinsip bottom-up, serta multiplier effect melalui pemberdayaan 150 anggota majelis taklim perempuan yang menyebarkan pengetahuan ke tingkat rumah tangga dan grassroots untuk pembelajaran berkelanjutan, sambil menutup kesenjangan literasi hukum waris yang sebelumnya dianggap tabu dan jarang dibahas, sehingga perubahan budaya hukum ini mengubah persepsi masyarakat terhadap topik sensitif tersebut menjadi sesuatu yang relevan dan esensial; mekanisme efektivitas ini bersumber pada kemampuan program untuk menjembatani gap antara norma formal KHI dengan norma lokal adat Mandar, seperti integrasi hukum waris Islam ke dalam tradisi pembagian harta peninggalan tanpa konflik, yang selaras dengan teori fiqh lokalitas Abdurrahman Wahid yang menekankan adaptasi hukum Islam terhadap kearifan budaya, sehingga

²¹ Hanif Hawari, "34,6 Juta Pasangan Belum Punya Buku Nikah, Kemenag Ungkap Alasannya," *DetikHikmah (Detikcom)*, June 20, 2025, <https://www.detik.com/> (halaman berita detikHikmah).

meningkatkan legitimasi, mengurangi konflik normatif, dan membuat pendekatan lebih kontekstual mengingat akulturasi Islam dengan budaya lokal di Indonesia.

Pelibatan tokoh adat seperti sanro dan lolo dalam program seperti Bimwin Adat-Plus memberikan legitimasi ganda—keagamaan dan budaya—yang mengatasi dominasi sistem adat di masyarakat pedesaan yang sering bertentangan dengan regulasi formal, menciptakan komplementaritas yang kondusif untuk adopsi hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks tantangan nasional seperti rendahnya literasi hukum di pedesaan akibat pendidikan terbatas dan akses informasi minim, kesenjangan antara *law in the books* (KHI) dan *law in action* (praktik adat), serta tingginya perkawinan di bawah umur dengan 15,66% anak perempuan di bawah 16 tahun yang memerlukan pendekatan multi-dimensi meliputi edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum, di mana keberhasilan KUA Campalagian dalam menurunkan angka tersebut sebesar 67,9% membuktikan potensi partisipatif berbasis komunitas; mekanisme pembelajaran berkelanjutan melalui desentralisasi via majelis taklim perempuan sebagai multiplier yang menyebarkan pengetahuan ke keluarga dan generasi mendatang, inisiatif grassroots seperti pengajian mandiri, serta perubahan budaya hukum yang menjadikan literasi sebagai prioritas bukan formalitas, memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Implikasi dari efektivitas model KUA Campalagian terhadap pengembangan program penyuluhan hukum keluarga Islam di Indonesia sangatlah luas, di mana pendekatan responsif terhadap konteks lokal yang mengintegrasikan nilai adat dengan hukum formal terbukti lebih unggul daripada top-down konvensional yang sering menghadapi resistensi karena dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan budaya, sementara pemberdayaan tokoh lokal seperti tokoh adat, agama, dan kelompok perempuan sebagai agen perubahan menciptakan legitimasi ganda dan jangkauan yang lebih luas serta berkelanjutan daripada ketergantungan pada penyuluh formal, dan hasil terukur seperti peningkatan literasi 86,7%, penurunan perkawinan dini 67,9%, peningkatan pencatatan akta nikah dari 68% ke 94%, serta inisiatif mandiri masyarakat, menegaskan bahwa bottom-up dapat menghasilkan dampak sosial signifikan bukan hanya administratif; secara keseluruhan, efektivitas ini bersumber pada jembatan gap normatif, legitimasi ganda, dan kepemilikan masyarakat, mendemonstrasikan bahwa perubahan sosial berkelanjutan dalam literasi hukum keluarga Islam dapat dicapai melalui partisipasi, kontekstualitas, dan responsivitas terhadap nilai lokal, sehingga model ini layak dijadikan blueprint untuk KUA lain di seluruh negeri guna mengatasi tantangan serupa di tengah keragaman budaya Indonesia.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendekatan Bottom-Up

Keberhasilan implementasi pendekatan bottom-up di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bukanlah sekadar produk dari desain program yang inovatif dan terstruktur, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor eksternal dan internal yang saling mendukung serta saling

menantang, di mana pemahaman mendalam tentang dinamika ini menjadi kunci untuk mereplikasi model tersebut di konteks lain sambil mengidentifikasi area penguatan yang esensial, sehingga faktor pendukung seperti dukungan kuat dari tokoh adat dan imam desa yang memiliki legitimasi tinggi dalam masyarakat Mandar—sebagai pemimpin historis yang dihormati berdasarkan kepercayaan kolektif—memberikan dimensi legitimasi ganda baik budaya maupun spiritual yang membuat program penyuluhan hukum keluarga lebih mudah diterima karena bukan lagi dianggap sebagai intervensi birokratis dari atas melainkan inisiatif bersama yang resonan dengan nilai-nilai lokal, di mana peran mereka mencakup mobilisasi masyarakat melalui pengaruh personal yang efektif untuk meningkatkan kehadiran warga dalam kegiatan tanpa paksaan formal, serta penerjemahan konteks yang memastikan materi hukum Islam disampaikan dengan nuansa budaya Mandar sehingga menghindari persepsi sebagai "paksaan", sebagaimana penelitian tentang peran pemimpin lokal dalam pembangunan menegaskan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat secara aktif meningkatkan tingkat keberhasilan dan keberlanjutan program secara signifikan dibandingkan pendekatan yang mengabaikan elemen ini.

Faktor pendukung lainnya yang tak kalah krusial adalah komitmen tinggi dari aparat KUA, khususnya kepemimpinan visioner Kepala KUA sejak 2020 yang mampu mengartikulasikan visi transformasi dari penyuluhan top-down konvensional menuju model partisipatif responsif terhadap kebutuhan lokal, sambil mendorong inovasi seperti penciptaan Posluhdus, Siri' na Pacce, FD-ITA, dan Bimwin Adat-Plus meskipun memerlukan kreativitas dan realokasi sumber daya di luar prosedur standar, serta membangun budaya kerja inklusif-kolaboratif di mana penyuluh, penghulu, dan tokoh lokal diperlakukan sebagai mitra setara dalam koordinasi horizontal egaliter, yang selaras dengan temuan penelitian bahwa reformasi dipimpin visioner menciptakan sektor publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik, sebagaimana dibuktikan oleh pemilihan KUA Campalagian sebagai pilot project revitalisasi nasional pada 2022; selain itu, ketersediaan anggaran operasional relatif memadai dari Kanwil Kemenag Sulawesi Barat—yang telah meningkat secara nasional dari Rp24 juta per tahun pada 2013 menjadi Rp36 juta pada 2014—memungkinkan mobilitas penyuluh ke dusun terpencil melalui biaya transportasi, penyediaan sarana seperti bahan ajar dan alat peraga, serta insentif kecil bagi aktor lokal seperti tokoh adat dan imam desa, sehingga menghindari hambatan finansial yang sering menghantui program serupa, sementara budaya lokal musyawarah dan siri' na pacce yang menekankan pengambilan keputusan kolektif melalui diskusi mufakat serta kehormatan bersama dan tanggung jawab sosial, secara alami selaras dengan prinsip bottom-up sehingga memudahkan implementasi FD-ITA tanpa perlu membangun mekanisme partisipatif dari awal, karena tradisi ini sudah tertanam dalam DNA masyarakat Mandar sebagai fondasi demokrasi kearifan lokal yang menghimpun perbedaan pendapat untuk harmoni bersama.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendekatan bottom-up ini juga dihadapkan pada faktor penghambat yang substansial, dimulai dari keterbatasan jumlah penyuluh agama

fungsional hanya empat orang untuk melayani 12 desa—rasio satu penyuluh per tiga desa—yang menimbulkan implikasi serius seperti jangkauan terbatas dalam kunjungan rumah intensif untuk identifikasi kebutuhan sehingga hanya dilakukan secara sampling, risiko kelelahan dan burnout yang menurunkan kualitas pelayanan serta motivasi inovasi, serta kesenjangan dengan standar ideal Kementerian Agama yang menargetkan minimal satu penyuluh per desa, meskipun rasio ini lebih baik dari defisit nasional sekitar 2.000 penyuluh untuk 83.184 desa; tantangan geografis kedua berupa mobilitas sulit ke dusun-dusun terpencil melalui jalan tanah yang memburuk saat musim penghujan menghambat akses kegiatan penyuluhan, partisipasi masyarakat akibat kesulitan transportasi, dan pendampingan pasca-kegiatan selama 3-6 bulan, sebagaimana penelitian menyoroti faktor geografis sebagai penghambat utama komunikasi penyuluh di daerah terpencil yang bersifat struktural dan sulit diatasi jangka pendek, sementara resistensi dari sebagian kecil keluarga yang memandang hukum waris Islam sebagai merugikan anak perempuan—meskipun prinsipnya didasarkan pada tanggung jawab ekonomi berbeda di mana laki-laki wajib menafkahi sementara perempuan bebas atas penghasilannya—berasal dari pemahaman historis-tradisional yang lebih condong pada adat lokal atau nilai gender yang bertentangan, menciptakan kesenjangan normatif formal-informal yang sering menghalangi pemberdayaan.²²

Faktor penghambat lainnya mencakup dampak pandemi Covid-19 dari 2020 hingga 2022 yang menghentikan kegiatan tatap muka inti seperti kunjungan rumah, musyawarah dusun, dan forum dialog, memaksa beralih ke metode alternatif online yang kurang efektif di pedesaan dengan akses internet terbatas sehingga mengganggu pembangunan kepercayaan dan pemahaman mendalam, serta menurunkan motivasi belajar dan kemampuan sosial-emosional sebagaimana dibuktikan penelitian tentang efek negatif pandemi pada program pemberdayaan, terutama karena program KUA Campalagian masih dalam fase konsolidasi saat terpilih sebagai pilot project pada 2022; selain itu, minimnya dokumentasi dan pelaporan sistematis menyulitkan transfer pengetahuan best practices ke KUA lain, menghambat replikasi karena kurangnya detail mekanisme, timeline, tantangan, dan solusi, serta menyulitkan monitoring-evaluasi oleh Kanwil Kemenag, di mana penelitian menekankan pentingnya dokumentasi melalui foto, video, catatan lapangan, dan dokumen pendukung untuk keberlanjutan dan adaptasi program; interaksi antara faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pendukung seperti dukungan tokoh lokal dan kepemimpinan visioner berfungsi sebagai buffer terhadap hambatan, misalnya keterbatasan penyuluh dikompensasi oleh mobilisasi tokoh adat yang lebih dekat dengan masyarakat untuk fasilitasi lokal, sementara tantangan geografis dikelola melalui kemitraan dengan penghulu setempat sebagai perpanjangan tangan, dan pandemi justru menjadi momentum refleksi pasca-akhirnya dengan dukungan Kanwil untuk operasionalisasi model yang lebih kuat.

²² Imron Hamzah, *BUKU SYARIAH 5.0: KAJIAN MAQASIDI ATAS TRANSFORMASI WAKAF, MAWARITS, DAN HUKUM KELUARGA ISLAM MODERN* (Penerbit Widina, 2025).

Implikasi dari analisis ini terhadap pengembangan pendekatan bottom-up di tingkat nasional sangat luas, di mana penguatan faktor pendukung memerlukan formalisasi peran tokoh adat dan imam desa melalui regulasi lokal atau surat keputusan, pelatihan capacity building tentang hukum keluarga dan metode penyuluhan, serta peningkatan anggaran operasional untuk keberlanjutan, sementara mitigasi penghambat mencakup prioritas perekrutan penyuluh tambahan agar sesuai standar ideal, investasi infrastruktur jalan dusun oleh pemerintah daerah untuk aksesibilitas, fokus pelatihan pada prinsip keadilan hukum waris guna mengatasi resistensi, pengembangan contingency plan krisis seperti pandemi untuk kesiapan masa depan, dan sistematisasi dokumentasi dengan investasi sumber daya untuk memastikan replikasi mudah; secara keseluruhan, keberhasilan KUA Campalagian lahir dari keseimbangan antara ekosistem pendukung yang kondusif—termasuk legitimasi tokoh lokal, visi kepemimpinan, dana memadai, dan budaya partisipatif—dengan pengelolaan adaptif terhadap tantangan nyata seperti defisit SDM, geografi sulit, resistensi sosial, disrupsi pandemi, dan kekurangan dokumentasi, sehingga untuk replikasi sukses di konteks lain diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menyalin desain program tetapi juga memetakan faktor lokal spesifik beserta strategi adaptif, memungkinkan model bottom-up ini berkembang luas di Indonesia sebagai katalisator transformasi penyuluhan agama yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan.²³

Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Direplikasi

Kesuksesan pelaksanaan pendekatan bottom-up di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian telah melahirkan model penyuluhan hukum keluarga Islam yang matang, terukur, dan berpotensi replikasi luas, yang dikenal sebagai Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Komunitas Adat (PHK-BKA), menawarkan solusi inovatif terhadap tantangan mendasar dalam penyuluhan hukum keluarga di masyarakat Muslim pedesaan dengan basis adat yang kuat di mana nilai-nilai tradisional masih mendominasi kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan komunal, sehingga rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk memfasilitasi replikasi sistematis, terukur, dan efektif yang dimulai dari pemahaman konteks wilayah target seperti komunitas Muslim dominan dengan pengaruh adat yang mendalam, wilayah pedesaan ber mobilitas geografis terbatas dengan dusun-dusun terpencil yang memerlukan strategi penjangkauan khusus, serta tingginya angka perkawinan dini atau perceraian yang menuntut intervensi intensif, dengan wilayah prioritas mencakup kabupaten Polewali Mandar selain Campalagian, Mamuju, Majene, serta daerah serupa di Sulawesi Barat dan Indonesia berdasarkan data Kementerian Agama yang menunjukkan homogenitas sosial-keagamaan serta tantangan penyuluhan yang paralel, sehingga enam rekomendasi kebijakan ini tidak hanya menginstitusionalisasi elemen

²³ Muhammad Sigit Andhi Rahman et al., *Kepemimpinan Lokal, Implikasi Global: Praktik Terbaik Program Pengembangan Kapasitas Bagi Pemimpin Politik Di Kabupaten Terkait Pembangunan Berkelanjutan* (President University, 2021).

sukses Campalagian seperti koordinasi horizontal dan integrasi adat-Islam tetapi juga memastikan adaptasi fleksibel terhadap keragaman lokal untuk dampak berkelanjutan.

Rekomendasi pertama menekankan penetapan Forum Dialog Imam Desa-Tokoh Adat (FD-ITA) sebagai mekanisme wajib melalui Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Kanwil Kemenag provinsi yang mewajibkan setiap KUA membentuk forum ini sebagai wadah resmi perumusan program penyuluhan bottom-up, dengan rasional yang kuat karena FD-ITA mengintegrasikan pemangku kepentingan lokal untuk legalisasi peran tokoh adat dan imam desa dalam struktur formal, memastikan konsistensi partisipatif, serta menciptakan akuntabilitas jelas,²⁴ di mana mekanisme implementasinya meliputi penerbitan Petunjuk Teknis oleh Kanwil, pembentukan forum dalam 3 bulan, pelaksanaan minimal bulanan, dan pelaporan tahunan oleh pimpinan KUA, sementara indikator keberhasilan mencakup 100% KUA membentuk FD-ITA, kehadiran minimal 80% tokoh, dan 80% keputusan melalui musyawarah mufakat; rekomendasi kedua menetapkan standar minimal 40% kegiatan penyuluhan berbasis usulan masyarakat yang diidentifikasi melalui bottom-up seperti identifikasi kebutuhan, musyawarah dusun, dan FD-ITA, dengan rasional untuk menjadikan partisipasi operasional terukur, mendorong pergeseran paradigma gradual dari konvensional ke partisipatif sambil menyeimbangkan program nasional dan lokal, melalui mekanisme seperti Petunjuk Teknis pencatatan, pelaporan kategori kegiatan, monev semesteran, dan coaching jika gagal capai standar, dengan indikator seperti 40% kegiatan dari usulan, dokumentasi proses, dan peningkatan kepuasan survei; rekomendasi ketiga mengalokasikan anggaran khusus untuk mobilitas penyuluh dan honor tokoh adat dalam dana operasional KUA, rasionalnya mengatasi penghambat geografis, mengapresiasi kontribusi, dan memantau dana bottom-up, dengan implementasi melalui penetapan 30% alokasi, pedoman penggunaan, rencana lokal, dan pencairan PPATK, termasuk standar honor Rp100.000-200.000 untuk sanro/lolo per sesi dan Rp150.000-250.000 untuk penghulu, serta indikator 100% alokasi tepat, audit penggunaan, dan peningkatan motivasi tokoh.

Rekomendasi keempat berfokus pada pengembangan modul penyuluhan bilingual Indonesia-bahasa lokal seperti Mandar yang mengintegrasikan KHI dengan kearifan budaya, rasionalnya meningkatkan pemahaman melalui bahasa familiar, menjembatani kesenjangan normatif formal-informal, memastikan konsistensi pesan, dan memudahkan transfer knowledge, dengan konten mencakup hukum perkawinan (syarat rukun, mahar, integrasi upacara adat), talak (jenis, hak istri, konsep siri'), dan waris (prinsip keadilan, proses, tradisi lokal), dilengkapi kasus nyata, ilustrasi, ringkasan lokal, dan panduan penyuluh, melalui tim pengembang multidisiplin, FGD masyarakat, uji coba di Campalagian dan KUA lain, serta kemasan buku, handout, slide, video, dengan indikator modul selesai 12 bulan, 80% penggunaan penyuluh, dan peningkatan pemahaman pre-post test; rekomendasi kelima membentuk Tim Replikasi Provinsi untuk pendampingan intensif 5

²⁴ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta: Gading, 2016).

KUA per tahun, dengan komposisi koordinator eselon III, anggota teknis 2-3 orang, dan konsultan eksternal, tugas mencakup identifikasi target, assessment baseline, roadmap lokal, coaching mentoring, fasilitasi FD-ITA, RKT bottom-up, serta monev, durasi intensif 6 bulan pertama kemudian moderat dan light-touch hingga mandiri tahun kedua, melalui SK Kanwil, ToR jelas, alokasi anggaran, dan koordinasi reguler, indikatornya 5 KUA adopsi 70% kematangan per tahun, kepuasan 4/5, dan 15 KUA dalam 3 tahun; rekomendasi keenam mengubah evaluasi menjadi partisipatif tahunan melibatkan masyarakat sebagai evaluator aktif via FGD 15 perwakilan per KUA, rasionalnya memberi suara, akurasi data, pembelajaran bersama, dan accountability, dengan mekanisme indikator relevansi-kualitas-dampak-kepuasan skala 1-5, dokumentasi laporan, output perbaikan ke RKT, integrasi ke LAKIP-EPPD, indikator 100% pelaksanaan, 80% kehadiran, 70% tindak lanjut, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk keberhasilan replikasi, wilayah target harus memenuhi kriteria seperti komunitas Muslim dominan minimal 80% dengan basis adat kuat yang memengaruhi sosial seperti di Polewali Mandar, Mamuju, Majene, Pasangkayu Sulawesi Barat atau Bulukumba Sinjai Sulawesi Selatan, wilayah pedesaan tertinggal dengan 50% desa infrastruktur terbatas di perbatasan pegunungan, angka perkawinan dini atau perceraian di atas nasional berdasarkan data Kanwil, kepemimpinan KUA supportif via wawancara assessment, dukungan tokoh lokal melalui FGD, serta infrastruktur dasar seperti radio atau fasilitas penyuluhan via checklist; jadwal implementasi direkomendasikan sistematis di mana tahun 1 (0-6 bulan) fokus penetapan sosialisasi FD-ITA, standar 40%, perencanaan anggaran, identifikasi tim modul, pembentukan tim replikasi assessment, dan sosialisasi evaluasi, kemudian 6-12 bulan pembentukan FD-ITA 5 KUA coaching, penerapan monitoring standar, implementasi anggaran, draft uji coba modul, pendampingan intensif 5 KUA, serta pelaksanaan evaluasi, tahun 2 konsolidasi perluasan 10 KUA monitoring evaluasi, scaling-up anggaran, finalisasi diseminasi modul, pendampingan 5 tambahan, evaluasi tahunan, dan tahun 3 perluasan 15 KUA monitoring scaling-up, revisi modul feedback, pendampingan tambahan, evaluasi tahunan; estimasi biaya tahun pertama untuk 5 KUA mencapai Rp855 juta dengan rincian sosialisasi pelatihan FD-ITA Rp50 juta, operasionalisasi 5 KUA Rp180 juta, alokasi anggaran khusus Rp75 juta, pengembangan printing modul Rp150 juta, tim replikasi Rp300 juta, dan FGD evaluasi 5 KUA Rp100 juta, yang dapat disesuaikan dari APBN Kemenag, APBD provinsi-kabupaten, atau hibah internasional untuk operasional revitalisasi KUA dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi dampak replikasi PHK-BKA di 15 KUA dalam 3 tahun mencakup kuantitatif seperti penurunan perkawinan dini minimal 50%, peningkatan pencatatan akta nikah 20%, dan literasi hukum keluarga Islam dari baseline 30% menjadi 50% atau minimal 80% peningkatan, serta kualitatif berupa perubahan budaya hukum yang menjadikan literasi prioritas, penguatan kapasitas tokoh adat-imam desa sebagai agen sosial, pemberdayaan perempuan majelis taklim sebagai multiplier, dan model partisipatif sustainable untuk sektor lain; secara keseluruhan, model PHK-BKA dari Campalagian yang efektif

meningkatkan literasi, menurunkan perkawinan dini, tingkatkan pencatatan nikah, dan dorong inisiatif mandiri melalui enam rekomendasi ini—penetapan FD-ITA wajib, standar 40% usulan masyarakat, anggaran khusus mobilitas-honor, modul bilingual integratif, tim replikasi pendampingan, serta evaluasi partisipatif—akan memfasilitasi replikasi sistematis berkelanjutan di wilayah serupa, dengan keberhasilan bergantung pada komitmen kepemimpinan Kanwil-KUA untuk paradigma partisipatif, alokasi sumber daya anggaran tim kompeten, kemitraan multi-aktor erat dengan tokoh adat-masyarakat, serta dokumentasi knowledge sharing sistematis untuk perbaikan, sehingga implementasi konsisten dapat menjadikan PHK-BKA paradigma baru penyuluhan hukum keluarga Islam di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, hormati kearifan lokal, dan hasilkan dampak sosial nyata berkelanjutan.

PENUTUP

Pendekatan bottom-up yang dikembangkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, telah terbukti sebagai model inovatif dan transformasional dalam penyuluhan hukum keluarga Islam yang berbasis partisipatif-komunitarian, dengan bentuk utama seperti Pos Penyuluhan Keliling Berbasis Dusun (Posluhdus), Pengajian Terpadu Siri' na Pacce Hukum Keluarga, Forum Dialog Imam Desa-Tokoh Adat (FD-ITA), dan Bimbingan Perkawinan Terintegrasi Adat (Bimwin Adat-Plus) yang fleksibel mengintegrasikan nilai-nilai lokal Mandar seperti siri' (harga diri) dan pacce (solidaritas) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menciptakan relevansi kontekstual yang mendalam, di mana mekanisme pelaksanaannya melalui lima tahap sistematis—identifikasi kebutuhan via kunjungan rumah dan musyawarah dusun, perumusan bersama di FD-ITA, pelaksanaan di lokasi komunal, pendampingan pasca-kegiatan 3-6 bulan, serta evaluasi partisipatif via FGD—didukung pola koordinasi horizontal egaliter dan jaringan multi-aktor melibatkan 230 orang termasuk penyuluh, penghulu, imam desa, tokoh adat, dan majelis taklim perempuan sebagai multiplier effect, sehingga menghasilkan efektivitas yang terukur seperti peningkatan literasi hukum perkawinan, talak, dan waris hingga 86,7%, penurunan perkawinan di bawah umur 67,9% dari 28 kasus (2020) menjadi 9 kasus (2024), serta peningkatan pencatatan akta nikah dari 68% ke 94%, ditambah inisiatif mandiri masyarakat seperti pengajian waris di 50% desa yang menandakan internalisasi dan perubahan budaya hukum berkelanjutan, meskipun faktor pendukung kuat seperti legitimasi tokoh adat-imam desa, kepemimpinan visioner Kepala KUA, anggaran operasional memadai, dan budaya musyawarah siri' na pacce berfungsi sebagai buffer terhadap penghambat seperti keterbatasan empat penyuluh untuk 12 desa, tantangan geografis dusun terpencil, resistensi kecil terhadap hukum waris, disrupsi pandemi Covid-19, serta minimnya dokumentasi sistematis, yang semuanya dapat dimitigasi melalui strategi adaptif; oleh karena itu, rekomendasi kebijakan replikasi model Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Komunitas Adat (PHK-BKA) melalui enam langkah—penetapan FD-ITA wajib, standar 40% kegiatan dari usulan masyarakat, alokasi anggaran khusus mobilitas-honor,

modul bilingual integratif, tim replikasi provinsi untuk pendampingan 5 KUA per tahun, serta evaluasi partisipatif tahunan—menjadi blueprint strategis untuk ekspansi nasional di wilayah serupa seperti Mamuju, Majene, atau Bulukumba dengan estimasi biaya Rp855 juta tahun pertama untuk 5 KUA, berpotensi menurunkan perkawinan dini 50%, tingkatkan literasi 80%, dan ciptakan paradigma partisipatif baru yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, hormati kearifan lokal, serta hasilkan dampak sosial holistik berkelanjutan di tengah keragaman Indonesia, sehingga model Campalagian bukan hanya percontohan nasional 2022 tetapi katalisator reformasi penyuluhan agama yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan grassroots.

Untuk memaksimalkan potensi replikasi model Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Komunitas Adat (PHK-BKA) dari KUA Kecamatan Campalagian ke tingkat nasional, direkomendasikan agar Kementerian Agama segera mengadopsi enam kebijakan strategis yang terintegrasi, yaitu pertama penetapan Forum Dialog Imam Desa-Tokoh Adat (FD-ITA) sebagai mekanisme wajib di setiap KUA melalui Surat Keputusan Kanwil untuk menginstitusionalisasi koordinasi horizontal multi-aktor dan memastikan partisipasi tokoh adat serta imam desa dalam perumusan program dengan target 100% pembentukan forum dalam 3 bulan dan kehadiran minimal 80%; kedua menetapkan standar minimal 40% kegiatan penyuluhan berbasis usulan masyarakat yang diidentifikasi melalui identifikasi kebutuhan dan musyawarah dusun untuk mendorong pergeseran paradigma dari top-down ke bottom-up secara gradual dengan monitoring semesteran dan coaching bagi KUA yang belum mencapai target; ketiga mengalokasikan anggaran khusus minimal 30% dari dana operasional KUA untuk mobilitas penyuluh ke dusun terpencil serta honor tokoh adat (Rp100.000-250.000 per sesi) guna mengatasi penghambat geografis dan meningkatkan komitmen lokal melalui pedoman pencairan transparan PPATK; keempat mengembangkan modul penyuluhan bilingual Indonesia-bahasa lokal seperti Mandar yang mengintegrasikan KHI dengan kearifan siri' na pacce melalui tim multidisiplin dan uji coba di 3-4 KUA untuk meningkatkan pemahaman hingga 80% dengan konten kasus nyata, ilustrasi, dan video; kelima membentuk Tim Replikasi Provinsi di Kanwil untuk pendampingan intensif 5 KUA per tahun dengan durasi 2 tahun menuju kemandirian, mencakup assessment, roadmap lokal, dan mentoring untuk mencapai 15 KUA adopsi dalam 3 tahun; serta keenam melaksanakan evaluasi partisipatif tahunan via FGD masyarakat dengan indikator relevansi-dampak-kepuasan skala 1-5 yang terintegrasi ke LAKIP dan RKT untuk pembelajaran berkelanjutan dengan tindak lanjut minimal 70% rekomendasi, di mana jadwal implementasi tahun pertama difokuskan pada sosialisasi dan perencanaan dengan estimasi biaya Rp855 juta untuk 5 KUA yang bersumber dari APBN Kemenag, APBD, atau hibah, sehingga kebijakan ini tidak hanya memperkuat legitimasi ganda adat-Islam dan multiplier effect majelis taklim perempuan tetapi juga menargetkan penurunan perkawinan dini 50%, peningkatan literasi 80%, dan perubahan budaya hukum berkelanjutan di wilayah pedesaan serupa seperti Mamuju, Majene, atau Bulukumba, dengan komitmen

kepemimpinan Kanwil-KUA sebagai kunci utama untuk transformasi penyuluhan agama yang inklusif dan responsif terhadap keragaman Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

(BPS), Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Penyebab Perceraian Di Provinsi Sulawesi Barat, 2024." *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat*. Mamuju, Sulawesi Barat, 2025. <https://sulbar.bps.go.id/> (Halaman Produk Statistik).

Afzil Ramadian, S T, M M Tr, Danny Abrianto, S Th, and S E Hastina Febriaty. *Manajemen Strategi Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2025.

Falah, Ade Falah Ade. "Penyuluhan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Blora: Membangun Kesadaran Hukum Dan Sosial Masyarakat." *Impact: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 594145.

Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta: Gading, 2016.

Febriyanti, Riska. *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks Dan Memberdayakan Masyarakat*. Lekkas, 2020.

Fitri, Al, and M Sh. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah Agung RI* 1 (2020): 1–21.

Gunawan, Sahril, Muhammad Al Hafizh Addinul Fiqh, and Abdul Aziz Pratama. "Pemetaan Kemiskinan Berbasis Wilayah Dan Budaya Lokal: Review Kritis Atas Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)." *JURNAL ILMIAH DETUBUYA* 1, no. 2 (2024): 148–60.

Haliim, Wimmy. "Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15, no. 1 (2020): 91–104.

Hamzah, Imron. *BUKU SYARIAH 5.0: KAJIAN MAQASIDI ATAS TRANSFORMASI WAKAF, MAWARITS, DAN HUKUM KELUARGA ISLAM MODERN*. Penerbit Widina, 2025.

Hawari, Hanif. "34,6 Juta Pasangan Belum Punya Buku Nikah, Kemenag Ungkap Alasannya." *DetikHikmah (Detikcom)*, June 20, 2025. <https://www.detik.com/> (halaman berita detikHikmah).

Jumardin, Jumardin, and Sitti Halimang. "Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone Di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 3, no. 1 (2021): 50–60. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid>.

Khasanah, Niswatul. "PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM INTERNALISASI NILAI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA GENERASI Z." *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal* 3, no. 1 (2025): 11–19.

Lbs, M Akbar Hasyim, and M I Kom. *Komunikasi Penyuluhan Dan Pembangunan Keluarga*. AE Publishing, 2023.

Luthfi, Wahdan Arrizal. "Analisis Sistem Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia Di KUA Kecamatan Cluring, Bangorejo, Dan Muncar Kabupaten Banyuwangi." UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/39374>.

Maryam, Siti, Latief Latief, and Kurnia Kurnia. "Hukum Adat Masyarakat Mandar Dalam Pembagian Harta Warisan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 892–98. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.892-898>.

Prayoga, J. *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia*. Serasi Media Teknologi, 2025.

Purnomo, Eko Priyo, Tiara Khairunnisa, Windhi Gita Prabawa, Rina Lestari, Indra Irawan, and Imron Sohsan. *Community For Sustainable Development "Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas."* TOHAR MEDIA, 2024.

Rahman, Muhammad Sigit Andhi, Setyo Dwi Herwanto, Iis Yuni Tri Lestari, Azis Santang, Dede AbduRosyid, Lukman Hakim, and Teddy Hansen. *Kepemimpinan Lokal, Implikasi Global: Praktik Terbaik Program Pengembangan Kapasitas Bagi Pemimpin Politik Di Kabupaten Terkait Pembangunan Berkelanjutan*. President University, 2021.

Ridwan, M, S KM, Muhammad Rifqi Azhary MKM, Puspita Sari, S KM, Vinna Rahayu Ningsih, S KM, La Ode Reskiaddin, and S KM. *Pengembangan Dan Pengorganisasian Masyarakat*. PT Salim Media Indonesia, 2024.

Rosalinda, Tiara. "Penerapan Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Pariwisata Syariah Di Desa Koto Petai Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

Sobariyah, Lina. *Tradisi, Gender Dan Islam*. Jogjakarta; Bojonegoro, Indonesia: Penerbit KBM Indonesia, 2020. <https://www.karyabaktimakmur.co.id>.

Syamsuddin, Syamsuddin. "Pembagian Harta Warisan 1: 1 Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo: Studi Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Ula, Ahmad Nilnal Munachifdlil, and Hanik Hidayati. "Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 170–82.

Yani, Muhammad, Marty Mawarpury, Yunita Sari, and Maria Ulfa. *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital*. Syiah Kuala University Press, 2024.